Bersuci Orang Sakit

Materi 14

Ustadz Musa Jundana

anb academy

FIQH IBADAH 01

Bersuci orang yang sakit:

1. Orang yang sakit tetap wajib melakukan kegiatan bersuci seperti orang yang sehat berupa bersuci dengan air dari hadats kecil dan besar, berwudhu dari hadats kecil dan mandi dari hadats besar.

2. Sebelum berwudhu, ia harus terlebih dahulu beristinja dengan air atau istijmar dengan batu, atau yang serupa dengan batu terhadap orang yang kencing atau buang air besar.

- Istijmar harus dengan tiga biji batu yang suci
- Istijmar tidak boleh dengan kotoran, tulang, makanan dan segala sesuatu yang dihormati.
- Yang paling utama adalah istijmar dengan batu atau yang serupa seperti tissu (sapu tangan), tanah, dan semisalnya, kemudian diteruskan dengan air, karena batu menghilangkan benda najis dan air mensucikannya, maka lebih sempurna.

- Manusia diberi pilihan di antara istinja dengan air atau istijmar dengan batu dan semisalnya. Jika ia ingin salah satunya maka air lebih utama karena ia lebih mensucikan tempat dan menghilangkan benda ('ain) atau bekas. Ia lebih membersihkan.

- Jika ia hanya ingin memakai batu saja, maka cukup dengan tiga buah batu, apabila dengan tiga batu tadi sudah bisa membersihkan najisnya. Namun jika belum bisa membersihkannya, Maka ia menambah menjadi empat atau lima buah batu hingga benar-benar bersih dan yang utama adalah batu tersebut dalam bilangan ganjil.

- Tidak boleh istijmar dengan tangan kanan, kecuali Jika tangan kiri terputus atau patah atau sakit atau yang lainnya, maka, istijmar dengan tangan kanannya diperbolehkan.

- Apabila orang yang sakit tidak mampu berwudhu dengan air karena lemah atau karena takut bertambah sakit, atau terlambat sembuhnya, maka ia boleh bertayammum.

- Tayammum: adalah memukul kedua telapak tangannya di atas tanah yang suci satu kali pukulan, kemudian mengusap mukanya dengan bagian dalam telapak tangannya, dan mengusap kedua telapak tangannya.

- Boleh bertayammum dengan sesuatu yang suci yang ada debunya, sekalipun tidak berada di atas tanah. Maka jika debu beterbangan di dinding atau semisalnya, maka ia boleh bertayammum pada dinding tersebut.

- Jika ia masih suci dari tayammum yang pertama, ia boleh shalat (yang kedua) dengannya sama seperti wudhu, sekalipun beberapa kali shalat. Ia tidak wajib mengulangi tayammumnya, karena ia adalah pengganti wudhu, dan pengganti sama seperti hukum yang diganti.

- Tayammum batal dengan segala hal yang membatalkan wudhu, mampu menggunakan air atau adanya air bagi yang tidak mendapatkan air.

3. Apabila sakitnya ringan dan berwudlu menggunakan air atau bisa menggunakan air hangat tidak berbahaya atasnya dan tidak menyebabkan terlambat sembuh, atau bertambah sakit dan tidak khawatir sesuatu yang jelek, seperti sakit kepala, sakit gusi dan semisalnya, maka tidak boleh bertayammum baginya, karena boleh dan tidaknya bertayamum di karenakan untuk menolak bahaya atasnya, dan jika ia sudah menemukan air maka ia harus menggunakan air.

4. Apabila orang yang sakit susah berwudhu atau bertayammum sendiri, ia diwudhukan atau ditayammumkan oleh orang lain dan cukuplah hal itu baginya.

5. Orang yang terluka, dengan luka bernanah, atau patah, yang berbahaya jika terkena air, lalu ia dalam keadaan junub, ia boleh bertayammum. Jika ia bisa membasuh yang sehat dari tubuhnya, ia harus melakukan hal itu dan bertayammum untuk yang lain.

6. Barangsiapa yang luka di salah satu anggota bersuci (seperti di tangan), maka ia membasuhnya dengan air. Jika ia merasa sulit membasuhnya atau berbahaya, ia mengusapnya dengan air saat membasuh anggota wudhu yang ada luka menurut urutan tertib wudhu. Jika ia susah mengusapnya atau berbahaya, ia boleh bertayammum dan cukuplah untuknya.

7. Orang yang memakai pembalut (karena luka atau patah), yaitu orang yang di salah satu anggota tubuhnya ada yang patah yang sedang di Gips, maka ia cukup mengusapnya dengan air, sekalipun ia tidak meletakkan dalam keadaan suci (maksudnya: tidak berwudhu saat memakainya).

8. Apabila orang yang sakit ingin shalat, ia harus bersungguh-sungguh menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat shalatnya dari segala najis. Jika ia tidak mampu, ia shalat apa adanya dan tidak mengapa atasnya.

9. Apabila orang sakit menderita silsil baul (kencing terus menerus) dan belum sembuh dengan pengobatannya, maka ia harus ber istinja, berwudhu untuk setiap shalat setelah masuk waktunya, mencuci yang mengenai badannya dan menjaga pakaiannya tetap suci untuk shalat jika tidak memberatkannya. Dan jika tidak bisa niscaya dimaafkan darinya, dan ia menjaga semaksimal mungkin agar air seninya tidak mengenai pakaian, tubuhnya atau tempat shalatnya dengan membungkus zakarnya dengan sesuatu yang bisa menahan air seni.


anb
academy